



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK : PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561616-561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR : SK.823/BKD-02/70

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
b. bahwa penetapan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapat persetujuan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor **MG2140100538** Tanggal **31 Maret 2011**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 11 Tahun 2003;
3. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002;
4. PP Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : **36**
Nama : **ARPIS LATIEF, SP**
Tanggal Lahir : **12 Maret 1971**
NIP/Karpeg : **19710312 200701 1 036 / P.034084**
Pendidikan : **S.1-Pertanian / Tahun 1998**
Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda / (Gol. III/a) / 1-1-2007**
Gaji Pokok : **Rp. 1.005.120**
Jabatan/Angka Kredit : **Peny. Pertanian Pertama / 100**
Unit Kerja : **Dinas Tanaman Pangan Kab. Kuantan Singingi**

Terhitung mulai tanggal **1 April 2011** diangkat dalam Pangkat/Gol. Ruang **Penata Muda Tk.I (Gol. III/b)** Jabatan **Peny. Pertanian Pertama**, Angka Kredit **155.834** dengan masa kerja golongan **8 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.002.300,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **TELUK KUANTAN**
PADA TANGGAL : **6 JUNI 2011**

BUPATI KUANTAN SINGINGI

dto

H. SUKARMIS

